



P U T U S A N

Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Pendi als Apen Anak Rebeh;
2. Tempat lahir : Sekinyak;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 15 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sekinyak, Rt. 003/Rw.003, Desa Belimbing, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Riki Anak Rebeh;
2. Tempat lahir : Sekinyak;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 8 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sekinyak, Rt. 003/Rw.003, Desa Belimbing, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : swasta;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Rudi Anak Sibuh;
2. Tempat lahir : Sekinyak;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 10 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sekinyak, Desa Belimbing, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2017;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN Bek tanggal 26 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN Bek tanggal 26 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PENDI Als APEN Anak REBEH, Terdakwa II RIKI Anak REBEH, dan Terdakwa III RUDI Anak SIBU, bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PENDI Als APEN Anak REBEH,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II RIKI Anak REBEH, dan Terdakwa III RUDI Anak SIBU masing-masing berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) unit mesin dong feng merk thianli;
- ✓ 1 (satu) unit selang air;
- ✓ 2 (dua) buah pipa spiral;
- ✓ 1 (satu) buah kain keset;
- ✓ 1 (satu) buah panbel;
- ✓ 1 (satu) buah selang lipat.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi dan para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

"Bahwa Terdakwa I PENDI Als APEN Anak REBEH, bersama-sama dengan Terdakwa II RIKI Anak REBEH dan Terdakwa III RUDI Anak SIBU (Alm), pada hari Sabtu tanggal 15 Juli tahun 2017 sekitar pukul 14.00 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2017, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di lahan milik Sdr. ATOK (DPO/Daftar Pencarian Orang), di Dusun Sekinyak, Desa Belimbing, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan". Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Saksi JANUARDI dan saksi EKO WIBOWO melakukan razia dalam rangka operasi PETI (penambangan emas tanpa ijin) di wilayah hukum Polsek Lumar. Selanjutnya para saksi tersebut menemukan kegiatan penambangan emas tanpa ijin yang pada saat itu dilakukan oleh para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin dong feng merk thianli, 1 (satu) unit selang air, 2 (dua) buah pipa spiral, 1 (satu) buah kain keset, 1 (satu) buah panbel, dan 1 (satu) buah selang lipat, dimana alat-alat tersebut adalah milik para Terdakwa yang dibeli dengan modal bersama. Selanjutnya para Terdakwa diamankan di Polsek Lumar untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa para Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan emas tanpa ijin tersebut sejak tanggal 09 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017 dari pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib, dengan cara pertama-tama menyemprotkan tanah menggunakan selang semprot, lalu selanjutnya disedot menggunakan mesin dong feng dan dialirkan menggunakan pipa spiral ke kian yang ditempelkan kain keset, hingga akhirnya pasir yang berisi emas tersebut menempel. Adapun pembagian tugas dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut yakni, Terdakwa I PENDI bertugas membersihkan sampah dan batu-batu besar yang ada di sekitar lubang sedot, Terdakwa II RIKI bertugas sebagai penarik gas sedangkan Terdakwa III RUDI bertugas sebagai pemegang selang semprot. Bahwa dari hasil kegiatan penambangan emas tanpa ijin yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut telah diperoleh hasil berupa emas sebanyak ± 3 (tiga) gram yang telah para Terdakwa jual kepada seorang pembel emas yang para Terdakwa tidak kenal namanya seharga Rp. 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan harga per gramnya Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah). Hasil penjualan emas tersebut digunakan untuk biaya operasional terlebih dahulu, kemudian sisanya dibagi rata oleh para Terdakwa.

Bahwa para Terdakwa melakukan kegiatan usaha penambangan emas bertempat di Dusun Sekinyak, Desa Belimbing, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang tanpa memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), atau IUPK (Izin usaha Pertambangan Khusus).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **REBEH Anak SIDIK (Alm)**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait Polisi telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa terkait penambangan emas;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penambangan emas di Dsn. Sekinyak, Ds. Belimbing, Kec. Lumar, Kab. Bengkayang yang mana lahan tersebut adalah milik Sdr. ATOK;
- Bahwa setahu saksi para Terdakwa melakukan penambangan emas sejak tanggal 09 Juli 2017 hingga saat para Terdakwa dilakukan penangkapan yakni pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017;
- Bahwa para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan menggunakan 1 (satu) set alat dongfeng milik para Terdakwa yang para Terdakwa dapatkan dari orang Jawa Barat yang pernah melakukan kegiatan serupa dan para Terdakwa, kemudian para Terdakwa memperbaiki alat tersebut agar dapat digunakan kembali untuk melakukan kegiatan penambangan emas;
- Bahwa para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan, dengan cara menggali dengan menyemprotkan air ke tanah dengan menggunakan alat dongfeng;
- Bahwa saat para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian juga di diamankan barang bukti berupa 1 (satu) mesin dongfeng merk Thianli, 1 (satu) unit selang air, 2 (dua) buah pipa spiral, 1 (satu) buah kain keset, 1 (satu) buah panbel, 1 (satu) buah selang lipat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **HENDRI KAPERIUS Anak ASTERIUS**, di bawah sumpah/ janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait Terdakwa I PENDI, Terdakwa II RIKI, dan te rdakwa III RUDI, telah ditangkap Polisi karena melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa penambangan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa di Dsn.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekinyak, Ds. Belimbing, Kec. Lumar, Kab. Bengkayang;

- Bahwa setahu saksi para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas sejak tanggal 09 Juli 2017 hingga para Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017;
- Bahwa para Terdakwa melakukan kegiatan Penambangan emas menggunakan peralatan berupa 1 (satu) set alat dongfeng;
- Bahwa saksi mengetahui para Terdakwa melakukan penambangan aemas berawal pada tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 11.00 wib, saksi pergi ke kebun dan melewati lokasi tempat para Terdakwa melakukan penambangan dan mendengar suara mesin dong feng sedang beroperasi, lalu pada tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 14.00 wib saksi melihat para Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian karena melakukan Penambangan emas;
- Bahwa ketika itu barang bukti yang diamankan Polisi berupa 1 (satu) mesin dongfeng merk thianli, 1 (satu) unit selang air, 2 (dua) buah pipa spiral, 1 (satu) buah kain keset, 1 (satu) buah panbel, 1 (satu) buah selang lipat;
- Bahwa setahu saksi cara melakukan kegiatan penambangan menggunakan dom feng dengan cara menggali dengan cara menyemprotkan air ke tanah kemudian pasir galian di saring untuk mendapatkan emas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peralatan dan lahan penambangan milik siapa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi JANUARDI, di bawah sumpah/ janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah ikut melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 14.00 wib di Dsn. Sekinyak, Ds. Belimbing, Kec. Lumar, Kab. Bengkayang karena melakukan penambangan emas tanpa izin;
- bahwa saat saksi melakukan penangkapan, terhadap para Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan emas dengan menggunakan 1 (satu) set alat dongfeng;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap para Terdakwa, para Terdakwa mengakui emlakukan kegiatan penambangan emas tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu diamankan pula barang bukti berupa 1 (satu) mesin dongfeng merk thianli, 1 (satu) unit selang air, 2 (dua) buah pipa spiral, 1 (satu) buah kain keset, 1 (satu) buah panbel, 1 (satu) buah selang lipat, diamankan ke Polsek Lumar untuk diperiksa lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli ALAM RAMDANI, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Berdasarkan Undang - Undang R.I Nomo 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 1 angka 1, angka 2 dan angka 4 yang dimaksud dengan:
 - Pertambangan adalah : Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, stufi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
 - Mineral adalah : Senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan baik dalam bentuk lepas atau padu.
 - Pertambangan Mineral : Pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
- Bahwa Berdasarkan Undang - Undang R.I Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 6 angka 1, angka 7 dan angka 10 yang dimaksud dengan:
 - Usaha Pertambangan : Kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang.
 - Izin Usaha Pertambangan: Yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha Pertambangan.
 - Izin Pertambangan Rakyat : Yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah Pertambangan Rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
- Bahwa ada 3 (tiga) izin yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan usaha tambang yaitu:
 - IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang merupakan ijin untuk

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan usaha pertambangan yang diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perorangan dengan dasar hukum pada pasal 1 ayat 7 dan pasal 38 UU RI No.04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara.

- IPR (Izin Pertambangan Rakyat) yang merupakan ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan wilayah pertambangan rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas yang diberikan perorangan, kelompok masyarakat dan koperasi dengan dasar hukum pada pasal 1 ayat 10 dan pasal 68 UU RI No.04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara.
- IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) yang merupakan ijin untuk melaksanakan usaha penambangan di wilayah ijin usaha pertambangan khusus yang diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, baik berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, maupun badan usaha swasta dengan dasar hukum pada pasal 1 ayat 11 dan pasal 75 ayat 2 UU RI No.04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara.
- Bahwa berdasarkan UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang memberikan ijin usaha pertambangan (IUP), Ijin pertambangan rakyat (IPR) dan Ijin usaha pertambangan khusus (IUPK) adalah Gubernur dan Menteri;
- Bahwa surat-surat lain yang dinyatakan sah untuk menyertai kegiatan pertambangan khususnya untuk pemegang IUP operasi produksi bila mana akan melakukan pengiriman atau ekspor bahan galiannya harus memiliki Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang dikeluarkan oleh dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Bahwa IUP eksplorasi digunakan untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan study kelayakan, untuk IUP operasi produksi digunakan untuk kegiatan konstruksi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan;
- Bahwa ada 5 jenis bahan galian yaitu:
 - o Bahan galian Radioaktif contohnya seperti : Uranium, Titanium.
 - o Bahan galian Batubara contohnya seperti : Batubara.
 - o Bahan galian mineral Logam contohnya seperti : Emas, Perak.
 - o Bahan galian bukan logam contohnya seperti : Zircon, Ball Clay.
 - o Bahan galian batuan contohnya seperti : Granit, Andesit.
- Bahwa cara - cara atau syarat untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan Pemohon mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang dengan melampirkan syarat administrasi seperti : Fotocopy Akte pendirian perusahaan, pengesahan kehakiman, NPWP (nomor pokok wajib pajak), peta dan koordinat wilayah yang dimohon, kartu tanda penduduk;

- Bahwa para Terdakwa tidak mengantongi ijin IUP, IPR atau IPK dan tidak terdaftar di Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa sejak berdirinya Pemerintah Kab. Bengkayang belum pernah menerbitkan WPR (wilayah pertambangan rakyat) di Dsn. Sekinyak, Ds. Belimbing, Kec. Lumar, Kab. Bengkayang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 14.00 wib di Dsn. Sekinyak, Ds. Belimbing, Kec. Lumar, Kab. Bengkayang, karena melakukan penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa lahan tempat para Terdakwa melakukan penambangan emas adalah milik Sdr. ATOK;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penambangan tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penambangan menggunakan alat-alat berupa 1 (satu) mesin dongfeng merk thianli, 1 (satu) unit selang air, 2 (dua) buah pipa spiral, 1 (satu) buah kain keset, 1 (satu) buah panbel, 1 (satu) buah selang lipat, sedangkan mesin dongfeng tersebut adalah milik para Terdakwa yang di dapatkan dari orang jawa barat yang pernah melakukan kegiatan serupa di tempat itu dan setelah para Terdakwa memperbaiki domfeng merk Thianli tersebut digunakan kembali untuk melakukan kegiatan penambangan emas;
- Bahwa cara para Terdakwa, melakukan kegiatan penambangan emas adalah pertama-tama menyemprotkan air ke atas tanah menggunakan selang semprot, lalu selanjutnya disedot menggunakan mesin dong feng dan dialirkan menggunakan pipa spiral ke kian yang ditempelkan kain keset, untuk menyaring pasir yang mengandung emas kemudian keset dibersihkan untuk mendapatkan emasnya;
- Bahwa peran Terdakwa I dalam melakukan kegiatan penambangan emas yaitu bertugas membersihkan sampah dan batu-batu besar yang ada di sekitar lubang sedot, Terdakwa II bertugas sebagai penarik gas sedangkan Terdakwa III bertugas sebagai pemegang selang semprot;
- Bahwa dari hasil kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh para

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperoleh hasil emas sebanyak ± 3 (tiga) gram per hari yang telah para Terdakwa jual kepada seorang pembeli emas yang para Terdakwa tidak kenal namanya seharga Rp. 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan harga per gramnya Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang telah digunakan untuk biaya operasional terlebih dahulu, kemudian sisanya dibagi rata oleh para Terdakwa;

- Bahwa para Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan emas sejak tanggal 09 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017 dari pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) unit mesin dong feng merk Thianli;
- ✓ 1 (satu) unit selang air;
- ✓ 2 (dua) buah pipa spiral;
- ✓ 1 (satu) buah kain keset;
- ✓ 1 (satu) buah panbel;
- ✓ 1 (satu) buah selang lipat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 14.00 wib di Dsn. Sekinyak, Ds. Belimbing, Kec. Lumar, Kab. Bengkayang, karena melakukan penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penambangan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari menggunakan alat-alat berupa 1 (satu) mesin dongfeng merk thianli, 1 (satu) unit selang air, 2 (dua) buah pipa spiral, 1 (satu) buah kain keset, 1 (satu) buah panbel, 1 (satu) buah selang lipat, sedangkan mesin dongfeng tersebut adalah milik para Terdakwa yang di dapatkan dari pemberian orang jawa barat yang pernah melakukan kegiatan serupa di tempat itu, namun dalam keadaan rusak dan setelah para Terdakwa memperbaiki domfeng merk Thianli tersebut digunakan kembali untuk melakukan kegiatan penambangan emas;
- Bahwa cara para Terdakwa, melakukan kegiatan penambangan emas adalah pertama-tama menyemprotkan air ke atas tanah menggunakan selang semprot, lalu selanjutnya disedot menggunakan mesin dong feng

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dialirkan menggunakan pipa spiral ke kian yang ditempelkan kain keset, untuk menyaring pasir yang mengandung emas kemudian keset dibersihkan untuk mendapatkan emasnya;

- Bahwa peran Terdakwa I dalam melakukan kegiatan penambangan emas yaitu bertugas membersihkan sampah dan batu-batu besar yang ada di sekitar lubang sedot, Terdakwa II bertugas sebagai penarik gas sedangkan Terdakwa III bertugas sebagai pemegang selang semprot;
- Bahwa dari hasil kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh para Terdakwa diperoleh hasil emas sebanyak \pm 3 (tiga) gram per hari yang telah para Terdakwa jual kepada seorang pembeli emas yang para Terdakwa tidak kenal namanya seharga Rp. 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan harga per gramnya Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang telah digunakan untuk biaya operasional terlebih dahulu, kemudian sisanya dibagi rata oleh para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan emas sejak tanggal 09 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017 dari pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5);
3. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan Itu;

Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dalam perkara ini

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa I. PENDI Als APEN Anak REBEH, Terdakwa II. RIKI Anak REBEH dan Terdakwa III. RUDI Anak SIBU, yang mana identitasnya masing masing telah dibenarkan oleh para Terdakwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi eror in persona;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didalam persidangan menunjukkan sikap yang normal dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga para Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjunya apakah para Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya maka berikutnya hadus dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya dalam dakwaan ini;

Ad.2. Melakukan Usaha Pernambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5).

Menimbang, bahwa unsur tersebut ini bersifat Alternatif yang berarti apabila salah satu bagian dari unsur telah terbukti pada diri Terdakwa maka unsur secara keseluruhan dianggap terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara, dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang, sedangkan yang dimaksud dengan Penambangan dalam Kamus Besar bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menambang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli ada 5 (Lima) jenis bahan tambang atau galian yaitu:

- ✓ Bahan galian Radioaktif contohnya seperti: Uranium, Titanium.
- ✓ Bahan galian Batubara contohnya seperti: Batu bara.
- ✓ Bahan galian mineral Logam contohnya seperti: emas perak.
- ✓ Bahan galian bukan logam contohnya seperti: Zircon, ball clay.
- ✓ Bahan galian batuan contohnya seperti: Granit, Andesit

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan para Terdakwa melakukan penambangan dilakukan dengan cara pertama tama mesin dihidupkan setelah mesin dihidupkan menunggu air naik ke kian setelah itu baru menyedot pasir yang berada di bawah tanah dengan menggunakan alat 1 (satu) buah pipa panjang (Spiral) setelah pasir tersebut disedot oleh para Terdakwa kemudian mengambil kain penyaring emas yang mana pasir tersebut mengandung emas setelah pasir yang mengandung emas tersebut di dulang, pasir yang di duga emas akan berbentuk puya pasir halus berwarna hitam ke merah merahan setelah itu pasir halus tersebut di beri air raksa untuk menyatukan emas setelah emas tersebut menyatu dan bewarna putih silver baru dibakar untuk membuat emas tersebut warna kuning, dalam penambangan emas tersebut Terdakwa I bertugas membersihkan sampah dan batu-batu besar yang ada di sekitar lubang sedot, Terdakwa II bertugas sebagai penarik gas sedangkan Terdakwa III bertugas sebagai pemegang selang semprot, sehingga dalam sehari para Terdakwa menghasilkan 3 (tiga) Gram emas yang kemudian dijual untuk biaya operasional dan dibagi oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas penambangan yang dilakukan oleh para Terdakwa menghasilkan bahan tambang berupa emas sedangkan berdasarkan ketentuan undang-undang pertambangan harus dilakukan setelah mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Gubernur Kalimantan barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan Itu.

Menimbang, bahwa pasal 55 KUHP ini adalah merupakan penerapan ajaran penyertaan (*deelneming*) yang maksudnya untuk dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh lakukan (*doen plegen*), dan yang turut serta melakukan (*medepleger*) suatu tindak pidana adalah dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa disini disebutkan "peristiwa pidana", jadi baik kejahatan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang melakukan disini dibagi atas 4 (empat) macam, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*Pleger*) ialah orang yang sendirian telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat, mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana tetapi ia menyuruh orang lain;
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) yaitu bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya. Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu, orang itu harus sengaja membujuk orang lain sedang membujuknya harus memakai dari salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, para Terdakwa melakukan penambangan emas di Dsn. Sekinyak, Ds. Belimbing, Kec. Lumar, Kab. Bengkulu masing-masing bekerja Terdakwa I bertugas membersihkan sampah dan batu-batu besar yang ada di sekitar lubang sedot, Terdakwa II bertugas sebagai penarik gas sedangkan Terdakwa III bertugas sebagai pemegang selang semprot sehingga dengan demikian maka para Terdakwa adalah (*medepleger*) sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 UU RI No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mesin dong feng merk Thianli, 1 (satu) unit selang air, 2 (dua) buah pipa spiral, 1 (satu) buah kain keset, 1 (satu) buah panbel, 1 (satu) buah selang lipat yang telah dipergunakan untuk melakukan penambangan emas tanpa izin dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk enambangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan penambangan emas hanya untuk mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari karena tidak ada pekerjaan lainnya, maka sudah tepat kiranya apabila para Terdakwa dipidana sesuai dengan berat kesalahannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin sehingga Kabupaten Bengkayang tidak mendapat retibusi pajak;
- Kegiatan pertambangan yang dilakukan para Terdakwa dapat berdampak pada kerusakan lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 UU RI No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. PENDI Als APEN Anak REBEH, Terdakwa II. RIKI Anak REBEH dan Terdakwa III. RUDI Anak SIBU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP)", sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan identitas tersebut diatas oleh karena itu, berupa Pidana Penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Mrenetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan masing-masing yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) unit mesin dong feng merk Thianli;
 - ✓ 1 (satu) unit selang air;
 - ✓ 2 (dua) buah pipa spiral;
 - ✓ 1 (satu) buah kain keset;
 - ✓ 1 (satu) buah panbel;
 - ✓ 1 (satu) buah selang lipat.

Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Rabu, tanggal 1 November 2017, oleh kami, Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum, Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferri Yanuardi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Hidayah, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ferri Yanuardi, SH